



P U T U S A N

Nomor 174/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan dan Banding.
- 2 ERMA SULISTYARINI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 3 YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 4 SRI LESTARI PUJIATUTI, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-97/PJ./2010 tanggal 01 Maret 2010.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.

Melawan :

PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA, beralamat di Jl. Danau Sunter Selatan Blok O/5, Sunter, d/h Jl. Raya Pejuang No. 38, Medan Satria, Bekasi.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 09 November 2009 No. Put. 20515/PP/M.XII/16/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 174/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Kurang Bayar menurut Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-149/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00062/207/05/042/07 tanggal 13 Maret 2007 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan atas SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Pemohon Banding, dan menerbitkan SKPKB PPN Nomor : 00062/207/05/042/07 tanggal 13 Maret 2007 dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	PKP (WP)	FISKUS	SELISIH
1. Dasar Pengenaan Pajak			
a. Ekspor	Rp. 11.267.993.128	Rp. 11.267.993.128	Rp. -
b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	Rp. 504.285.667.460	Rp. 504.285.667.460	Rp. 38.369.233.094
c. Dikurangi: Retur Penjualan	Rp. 647.505.310	Rp. 647.505.310	Rp. -
d. Jumlah (a+b+c.3-d)	Rp. 514.906.155.278	Rp. 514.906.155.278	Rp. 38.369.233.094
2. Pajak Keluaran			
a. Pajak Keluaran	Rp. 50.428.566.746	Rp. 50.428.566.746	Rp. 3.836.923.308
b. Dikurangi : Retur Penjualan	Rp. 64.750.531	Rp. 64.750.531	Rp. -
c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut	Rp. 50.363.516.215	Rp. 50.363.516.215	Rp. 3.836.923.308
3. Pajak yang dapat diperhitungkan :			
a. Pajak Masukan yang dikreditkan	Rp. 12.151.424.001	Rp. 12.151.424.001	Rp. -
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 39.537.543.968	Rp. 39.498.612.325	Rp. (38.931.643)
c. Kompensasi bulan lalu	Rp. 3.748.876.745	Rp. 3.748.876.745	Rp. -
d. Dikurangi : PPN atas retur pembelian	Rp. 20.835.262	Rp. 20.835.262	Rp. -
e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 55.417.009.452	Rp. 55.378.077.809	Rp. (38.931.643)
4. PPN yang lebih bayar	Rp. 5.053.193.237	Rp. 1.177.338.286	Rp. 3.875.854.951
5. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp. 5.053.193.237	Rp. 5.053.193.237	
6. PPN Kurang Bayar	Rp. -	Rp. 3.875.854.951	
7. Sanksi Administrasi			
a. Bunga Ps. 13 (2) KUP	Rp.	Rp. 1.435.150.830	
b. Kenaikan Ps. 13 (3) KUP	Rp.	Rp. 884.245.997	
c. Jumlah Sanksi administrasi	Rp.	Rp. 2.319.396.827	
8. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. -	Rp. 6.195.251.778	

Bahwa atas SKPKB diatas, Pemohon Banding mengajukan surat keberatan melalui surat Nomor : No. ANDI/FA/ACC/07/IV/2007 tanggal 12 April 2007. Terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding ini Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-149/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00062/207/05/042/07 tanggal 13 Maret 2007 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang menolak surat keberatan Pemohon Banding dengan perhitungan pajak sebagai berikut :

Uraian	Pajak Kurang/ (lebih) Bayar (Rp)	Bunga (Rp)	Kenaikan (Rp)	Jumlah Kurang/ (lebih) dibayar (Rp)
Semula Ditambah/(dikurangi)	3,875,854,951 0	1,435,150,830 0	884,245,997 0	6,195,251,778 0
Menjadi	3,875,854,951	1,435,150,830	884,245,997	6,195,251,778

Bahwa atas keputusan keberatan tersebut diatas, Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP. Sengketa yang diajukan banding bersumber dari koreksi positif DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp. 38.369.233.084 dengan penjelasan sebagai berikut :

Dasar koreksi Terbanding dan Tanggapan Pemohon Banding :

Uraian	Jumlah Menurut		Selisih (Rp)
	Wajib Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)	
DPP PPN Keluaran	514,906,155,278	533,275,388,362	38,369,233,084

Selisih (koreksi) tersebut di atas berasal dari :

- 1 Penyerahan dari Kantor Pusat ke pabrik di Pondok Ungu : Rp. 38,193,184,538
 - 2 Selisih ekualisasi PPh Badan dgn. DPP PPN (SPT Masa PPN) : Rp. 176.048.546
- Total : Rp. 38.369.233.084

Dasar Koreksi Terbanding

Bahwa Pemeriksa DJP telah melakukan ekualisasi penjualan dengan membandingkan peredaran usaha menurut SPT Tahunan PPh Badan dengan DPP PPN Keluaran menurut SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2005. Dari ekualisasi ini ditemukan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 174/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya selisih PPN yang kurang dipungut sebesar Rp. 38.369.233.084, sehingga Pemeriksa berpendapat bahwa atas penyerahan dari Kantor Pusat (Sunter) ke pabrik di Pondok Ungu sebesar IDR 38.193.184.538 merupakan objek PPN, dan selain itu juga terdapat selisih lebih antara peredaran usaha menurut SPT PPh Badan dengan DPP Pajak Keluaran sebesar Rp. 176.048.546;

Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa terhadap koreksi Terbanding yang dipertahankan dalam surat keputusan keberatan, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dan mengajukan banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Penyerahan dari Kantor Pusat ke Pabrik sebesar Rp. 38.193.184.538,00 :

Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding adalah Pasal 1A huruf f Undang-Undang PPN yang menyatakan bahwa Yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;

Bahwa usaha Pemohon Banding adalah Sole Distributor Mobil Nissan Diesel yang mempunyai kantor pusat di Sunter (terdaftar di KPP Jakarta Tanjung Priok, sekarang KPP Madya Jakarta Utara) dan unit pabrik perakitan yang berlokasi di Pondok Ungu Bekasi (terdaftar di KPP Bekasi dengan kewajiban pajak pemotongan dan pemungutan PPh);

Bahwa Proses bisnis Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

- a. Material (komponen import dan komponen lokal) dibeli oleh Kantor Pusat di Sunter,
- b. Material ini kemudian dikirim ke pabrik perakitan Pemohon Banding yang berlokasi di Pondok Ungu Bekasi,
- c. Pabrik perakitan di Pondok Ungu Bekasi tidak melakukan aktivitas pembelian material,
- d. Kendaraan yang sudah dirakit di pabrik kemudian dikirim lagi ke Kantor Pusat untuk kemudian dipasarkan;
- e. Semua aktivitas pemasaran/penjualan di lakukan di Kantor Pusat di Sunter dan di pabrik sama sekali tidak terdapat aktivitas penjualan,

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.3/1984 angka 3 huruf f dijelaskan bahwa dalam hubungannya dengan penyiapan Keputusan Pengukuhan (bentuk KP.PPN.1 C) diharapkan perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :

- f. Pengukuhan terhadap cabang perusahaan hendaknya hanya dilakukan terhadap cabang yang melakukan penyerahan kena pajak dan mengeluarkan Faktur



Pajak, Cabang, Pabrik dan Perwakilan Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengeluarkan Faktur Pajak (pengeluaran Faktur Pajak dilakukan oleh Kantor Pusatnya) hendaknya tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali kalau meminta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.3/1985 tanggal 28 Januari 1985 tentang PPN Dalam Perusahaan Terpadu yang Menghasilkan Baik BKP maupun bukan BKP (Seri PPN-24) butir 1 dijelaskan bahwa didalam dunia usaha sering dijumpai perusahaan yang dalam rangka usaha, atau pekerjaannya melakukan kegiatan yang terpadu (integrated) baik dalam rangka produksi maupun dalam rangka distribusi untuk menghasilkan dan memasarkan sekaligus Barang Kena Pajak maupun bukan Barang Kena Pajak Perusahaan terpadu dapat terjadi menurut bentuk-bentuk sebagai berikut :

Industri-industri : Sebagai contoh, pabrik tekstil yang terdiri dari unit pemintalan unit pertenunan dan unit pencelupan/printing;

Agraria-industri: Sebagai contoh, Perkebunan yang mengusahakan kelapa sawit (tidak diproses) dan pabrik/kilang minyak kelapa sawit melalui proses produksi, baik untuk dijual di dalam negeri maupun ekspor;

Bahwa pada dasarnya penyerahan antar unit (intern) perusahaan, bukan merupakan Penyerahan Kena Pajak dan karenanya tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga penyerahan kepada pihak luar (pembeli) dapat terhutang atau tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai, tergantung dari barang yang dihasilkan oleh unit-unit yang bersangkutan yaitu berupa Barang Kena Pajak atau bukan Barang Kena Pajak;

Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai proses bisnis Pemohon Banding sebagaimana diuraikan di atas serta ketentuan sebagaimana dimaksud diatas maka penyerahan material (komponen impor dan komponen lokal) dari Kantor Pusat di Sunter ke Pabrik di Pondok Ungu tidak termasuk penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1A huruf f Undang-Undang PPN;

Bahwa dengan tidak pernah terjadinya penyerahan barang di Pondok Ungu kepada pihak lainnya, maka tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak, sehingga perusahaan tidak pernah terhutang PPN. Dengan demikian Pemohon Banding tidak menimbulkan kerugian pada keuangan Negara;

Bahwa selisih ekualisasi PPh Badan dengan DPP PPN (SPT Masa PPN) Rp.176.048.546,00;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 174/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Pemeriksa belum memberikan rincian koreksi ekualisasi PPh Badan dengan DPP SPT Masa PPN sejumlah Rp. 176,048,546,00 oleh karena itu Pemohon Banding belum dapat memberikan alasan atas ketidaksetujuan koreksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 09 November 2009 No. Put. 20515/PP/M.XII/16/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-149/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 17 Maret 2008, mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Desember Tahun Pajak 2005 Nomor: 00062/207/05/042/07, tanggal 13 Maret 2007, atas nama : PT. Astra Nissan Diesel Indonesia, NPWP : 01.366.425.5-046.000 , Alamat : Jl. Danau Sunter Selatan Blok 0/5, Jakarta Utara , sehingga penghitungan pajak adalah sebagai berikut :

DPP PPN	Rp. 515.082.203.824,00
PPN Terutang	Rp. 50.381.421.069,00
Kredit Pajak	Rp. 55.378.077.809,00
PPN Lebih Bayar	Rp. 4.996.656.740,00
PPN yang sudah dikompensasikan	<u>Rp. 5.053.193.237,00</u>
PPN Kurang Bayar	Rp. 56.536.494,00
Sanksi Bunga Psl. 13 ayat (2) KUP	Rp. 19.770.651,00
Sanksi Bunga Psl. 13 ayat (3) KUP	<u>Rp. 11.736.569,00</u>
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp. 88.043.718,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak tanggal 09 November 2009 No. Put. 20515/PP/M.XII/16/2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 11 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2010 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 09 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No : PKA-181/SP.51/AB/III/2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Maret 2010.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Maret 2010, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 05 Mei 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Koreksi DPP PPN sebesar Rp. 38.193.184.538,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 29 Alinea ke- 7 :

"Bahwa Majelis berpendapat penyerahan komponen oleh kantor pusat Pemohon Banding di Sunter kepada pabrik Pemohon Banding di Pondok Ungu untuk dirakit dapat dimasukkan dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sepanjang Pabrik Pemohon Banding di Pondok Ungu, Bekasi juga bertransaksi dan menyerahkan hasil produksinya kepada pembeli, sehingga dapat dikatakan bahwa pabrik Pemohon Banding di Pondok Ungu juga merupakan tempat Pajak terutang, sehingga memenuhi persyaratan terdapat lebih dari satu tempat Pajak terutang dan terjadi penyerahan Barang Kena Pajak antar 2 (dua) tempat Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang PPN/PPnBM ;"

Halaman 30 Alinea ke- 1 dan 2 :

"Bahwa karena baik dalam Surat Uraian Bandingnya maupun dalam persidangan Terbanding tidak memberikan bantahan atas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa seluruh penyerahan hasil produksi dari pabriknya di Pondok Ungu kepada pembeli hanya dilakukan oleh kantor pusat Pemohon Banding di Sunter, Jakarta, demikian juga seluruh administrasi penjualannya (surat pesanan, Nota, Faktur Pajak, dll) hanya dibuat dan diterbitkan oleh kantor pusat Pemohon Banding di Sunter Jakarta, sedang pabrik di Pondok Ungu, Bekasi semata-mata hanya sebagai pabrik perakitan dan tidak pernah melakukan transaksi penjualan maupun penyerahan hasil perakitannya, Majelis berpendapat bahwa terbukti pabrik Pemohon Banding di Pondok Ungu bukan merupakan tempat Pajak terutang, sehingga penyerahan komponen dari kantor pusat Pemohon Banding di Sunter

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 174/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pabriknya di Pondok Ungu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A Ayat (1) huruf f Undang-Undang PPN/PPnBM dan penjelasannya, sehingga penyerahan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN;"

"Bahwa dari uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 38.193.184.538,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 20515/ PP/ M.XII/16/2009 tanggal 9 November 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang PP), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa Pasal 1 angka 2, 3, 4, 17, 18 dan 23, Pasal 1A ayat (1) huruf f beserta penjelasannya, Pasal 3A ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 4 huruf a beserta penjelasannya, Pasal 4A, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN dan PPnBM) beserta penjelasannya, menyatakan :

Pasal 1 angka 2. 3. 4, 17. 18 dan 23

"2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.



3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai."

Pasal 1A ayat (1) huruf f

"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah

- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;"

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f

"Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya."

Pasal 3A ayat (1)

"Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang."

Penjelasan Pasal 3A ayat (1)

"Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan :

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 174/B/PK/PJK/2011



- a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. memungut pajak yang terutang;
- c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;
- d. melaporkan penghitungan pajak.”

Pasal 4

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;"

Penjelasan Pasal 4 huruf a

"Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan."

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
- b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
- c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya."

Pasal 4A

"(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;



d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga."

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)

"(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(2) Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang."

Penjelasannya Pasal 12 ayat (1)

"Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, maka setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak, dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja satu Kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk seluruh tempat-tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya."

Pasal 13 ayat (1)

"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c"

5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -128/PJ./2003 tanggal 22 April 2003 Tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, yang menyatakan :
Pasal 2

"(1) Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik (e-filing) yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat mengajukan pemberitahuan untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

(2) Pengusaha Kena Pajak selain yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik (e-filing) yang memiliki lebih dari satu tempat

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 174/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang."

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yang menyatakan :

Pasal 1

"Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga."

7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Bandingnya Nomor ANDI/FA/ACC/10/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 telah secara jelas dan nyata-nyata mengakui hal-hal sebagai berikut :

7.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Sole Distributor Mobil Nissan Diesel yang mempunyai kantor pusat di Sunter (terdaftar di KPP Jakarta Tanjung Priok, sekarang KPP Madya Jakarta Utara) dan unit pabrik perakitan yang berlokasi di Pondok Ungu Bekasi (terdaftar di KPP Bekasi). (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 20515/PP/XII/16/2009 tanggal 9 November 2009, Halaman 9 Alinea ke-1)

7.2. Bahwa proses bisnis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut :

- a. Material (komponen import dan komponen lokal) dibeli oleh kantor pusat di Sunter.
- b. Material ini kemudian dikirim ke pabrik perakitan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berlokasi di Pondok Ungu Bekasi.
- c. Pabrik, perakitan di Pondok Ungu Bekasi tidak melakukan aktivitas pembelian material.
- d. Kendaraan yang sudah dirakit di pabrik kemudian dikirim lagi ke kantor pusat untuk kemudian dipasarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Semua aktivitas pemasaran/penjualan dilakukan kantor pusat di Sunter dan di pabrik sama sekali tidak terdapat aktivitas penjualan.

(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 20515/PP/XII/16/2009 tanggal 9 November 2009, Halaman 9 Alinea ke-1)

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak setuju dan keberatan dengan pertimbangan hukum yang telah dilakukan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, dengan alasan :

1 Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN sebesar Rp. 38.193.184.538,00 berasal dari equalisasi penjualan dengan membandingkan peredaran usaha menurut SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2005 dengan DPP PPN Keluaran menurut SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005.

2 Bahwa nilai sebesar Rp. 38.193.184.538,00 adalah penyerahan material berupa komponen mobil Nissan yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai kantor pusat yang terletak di Sunter, Jakarta kepada pabrik perakitan yang terletak di Pondok Ungu, Bekasi adalah untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2005, yaitu Masa Pajak sebelum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang dari Direktorat Jenderal Pajak.

3 Bahwa pada persidangan banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyerahkan tanggapan tertulis dengan Surat Nomor : S-1273/PJ.073/2009 tanggal 13 Februari 2009, yang secara tegas menyatakan bahwa penyerahan BKP dari kantor pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Sunter, Jakarta ke pabrik perakitan di Pondok Ungu, Bekasi adalah penyarahan yang terutang PPN. Secara rinci pernyataan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada sidang banding telah dikutip pula pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 20515/ PP/XII/16/2009 tanggal 9 November 2009, yaitu :

a. Bahwa dalam proses pemeriksaan diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan penyerahan yang nyata-nyata merupakan Barang Kena Pajak (BKP) di lokasi tempat kegiatan usahanya yang berkedudukan di kawasan Pondok Ungu, Bekasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang PPN.

b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan pemusatan tempat terutang PPN dan atas

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 174/B/PPK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta V telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03/WPJ.21/BD.04/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menyampaikan SPT Masa PPN dan PPN BM melalui Media Elektronik.

c. Bahwa dengan adanya permohonan pemusatan tersebut maka secara eksplisit, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa sebelum adanya keputusan tentang persetujuan tempat terutang PPN :

1 lokasi pabrik di kawasan Pondok Ungu, Bekasi dapat dikategorikan sebagai cabang sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang PPN serta memori penjelasannya.

2 terdapat 2 tempat terutang PPN yaitu di Kantor Pusat yang berkedudukan di kawasan Sunter dan di cabangnya yang berkedudukan di kawasan Pondok Ungu, Bekasi.

d. Bahwa oleh karenanya, penyerahan BKP yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke lokasi pabriknya yang berkedudukan di Pondok Ungu, Bekasi pada Masa Pajak sebelum diterbitkannya keputusan tersebut di atas (pada Masa Pajak Januari s.d. Maret 2005), sesuai dengan ketentuan Pasal 1A huruf f Undang-Undang PPN seharusnya penyerahan BKP tersebut tetap terutang PPN;

e. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan dalam SPT-nya tentang adanya penyerahan di atas, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada proses pemeriksaan melakukan koreksi atas penyerahan BKP pada Masa Pajak Januari s.d Maret 2005 ke cabangnya yang berkedudukan di Pondok Ungu sebesar Rp.38.193.184.538,00.

(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 20515/PP/XII/16/2009 tanggal 9 November 2009, Halaman 24 Alinea ke-2)

4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Sole Distributor Mobil Nissan Diesel yang mempunyai kantor pusat di Sunter (terdaftar di KPPJakarta Tanjung Priok, sekarang KPP Madya Jakarta Utara) dan unit pabrik perakitan yang berlokasi di Pondok Ungu Bekasi (terdaftar di KPP Bekasi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa berdasarkan proses bisnis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai kantor pusat yang terletak di Sunter, Jakarta telah melakukan penyerahan Material ke pabrik perakitan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berlokasi di Pondok Ungu, Bekasi.

6 Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang PPN dan PPnBM jo Pasal 2 ayat (1) KEP-128/PJ./2003, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditetapkannya satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.

7 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan permohonan pemusatan tempat terutang PPN dan atas permohonan tersebut Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta V telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03/ WPJ.21/BD.04/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik. Adanya permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk pemusatan tempat terutang PPN yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta V menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga mengakui bahwa memang benar terdapat 2 (dua) tempat terutang pajak, yaitu kantor pusat di Sunter, Jakarta dan pabrik perakitan yang terletak di Pondok Ungu, Bekasi.

8 Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM beserta penjelasannya pada intinya secara jelas menyatakan bahwa tempat terutang pajak adalah :

- tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha
- apabila Wajib Pajak mempunyai tempat kegiatan usaha yang berada di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak.

Oleh karena itu, meskipun pabrik di Pondok Ungu, Bekasi semata-mata hanya sebagai pabrik perakitan dan tidak pernah melakukan transaksi penjualan maupun penyerahan hasil perakitannya kepada pihak lain atau pembeli, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM pabrik Pondok Ungu tetap merupakan tempat terutangnya pajak karena merupakan salah satu tempat kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 174/B/PK/PJK/2011



8.9. Bahwa berdasarkan Pasal 1A dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM, dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai 2 (dua) tempat terutang pajak, yaitu :

- Kantor pusat di Sunter, Jakarta (terdaftar di KPP Jakarta Tanjung Priok, sekarang KPP Madya Jakarta Utara)
- Unit pabrik perakitan yang berlokasi di Pondok Ungu, Bekasi (terdaftar di KPP Bekasi).

8.10. Bahwa berdasarkan Pasal 4a Undang-Undang PPN dan PPnBM jo Pasal 1 PP 144 Tahun 2000, material berupa komponen mobil Nissan yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai kantor pusat yang terletak di Sunter Jakarta kepada pabrik perakitan yang terletak di Pondok Ungu Bekasi bukan termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN. Oleh karena itu atas penyerahan BKP berupa material komponen mobil Nissan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai kantor pusat yang terletak di Sunter, Jakarta kepada pabrik perakitan yang terletak di Pondok Ungu, Bekasi senilai Rp. 38.193.184.538,00 sesuai Pasal 1A huruf f Undang-Undang PPN dan PPnBM termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP tersebut terutang PPN, dan sesuai Pasal 1A dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM di tempat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP tersebut.

9. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa seluruh penyerahan hasil rakitan dari pabrik di Pondok Ungu kepada pembeli hanya dilakukan oleh kantor pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Sunter, Jakarta, demikian juga seluruh administrasi penjualannya (surat pesanan, Nota, Faktur Pajak, dll) hanya dibuat dan diterbitkan oleh kantor pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Sunter, Jakarta, sedang pabrik di Pondok Ungu Bekasi semata-mata hanya sebagai pabrik perakitan dan tidak pernah melakukan transaksi penjualan maupun penyerahan hasil perakitannya, maka atas penyerahan komponen dari kantor pusat ke pabrik bukan objek pengenaan PPN, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) telah dengan sengaja (dolus determinativus) tidak mengenakan PPN atas penyerahan BKP berupa material komponen mobil Nissan yang dilakukannya . Sesuai Pasal 1A huruf f Undang-Undang PPN dan PPnBM termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. Sesuai Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP tersebut terutang PPN, dan sesuai Pasal 1A dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM di tempat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Pajak terbukti telah mengabaikan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap pada persidangan banding sehingga Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

10. Bahwa telah terbukti secara nyata-nyata tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengenakan PPN atas penyerahan BKP berupa material komponen mobil Nissan ke pabrik perakitan di Pondok Ungu, Bekasi selama Masa Pajak Januari s.d. Maret 2005 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN sebesar Rp38.193.184.538,00 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 20515/PP/M.XI/1/16/2009 tanggal 9 November 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Koreksi DPP PPN sebesar Rp. 38.193.184.538,00, sehingga hal tersebut terbukti dengan jelas dan nyata-nyata telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 20515/PP/M.XII/16/2009 tanggal 9 November 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

- Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 20515/PP/M.XII/16/2009 tanggal 9 November 2009 yang menyatakan :
 - Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-149/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 17 Maret 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun Pajak 2005

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 174/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00062/207/05/042/07 tanggal 13 Maret 2007, atas nama : PT. Astra Nissan Diesel Indonesia, NPWP : 01.366.425.5-046.000, Alamat: Jl. Danau Sunter Selatan Blok 0/5, Jakarta Utara ;

adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-149/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 17 Maret 2008, mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Desember Tahun Pajak 2005 Nomor: 00062/207/05/042/07, tanggal 13 Maret 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yaitu dengan menghitung kembali jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 88.043.718,00 adalah tepat dan benar.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 24 Mei 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH. dan H. Yulius, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH. MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH.

Ttd.

H. Yulius, SH. MH.

K e t u a a :

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH. M.Hum

Biaya-biaya Peninjauankembali :

1 Meterai	Rp.	6.000,-
2 Redaksi	Rp.	5.000,-
3 Administrasi Peninjauankembali...	Rp.	2.489.000,-
Jumlah		Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH

Nip. 220000754

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 174/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)